



P U T U S A N
Nomor 3492 K/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT BANGUN GUNA GRAHA**, diwakili oleh Ny. Juliati Widjaja, selaku Direktur PT Bangun Guna Graha, berkedudukan di Jalan Dermaga Duren Sawit, Ruko Duren Sawit Center Nomor 9 E Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Durakim, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada *Law Office Idcc & Associates*, beralamat di Graha Irama Lt. 11 Jalan H.R. Rasuna Said Blom X-1, Kav. 1-2, Jakarta 12950 dan Taman Pegangsaan Indah Blok D/8, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta 14250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2011;
2. **PT MURZA UTAMA SULSELRA casu-qua VEBRIANTY ANDI RACHMAT**, berkedudukan di Kompleks Pemda Blok 1.2 Nomor 2, Kelurahan Gunung Sari, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tarsis Muktar, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Tarsis Muchtar, S.H., dan *Associates*, beralamat di Jalan Sungai Saddang Kompleks Latanete Plaza E 3-4 Kota Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/
Pembanding I dan II;

melawan:

WAHYU INDRIAWATI, S.H., M.Kn., Notaris bertempat tinggal di Jalan Lagaligo Nomor 28 Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anwar Abdullah, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, dari Kantor Advokat Yasmin Faizah Yuristiana, beralamat di Jalan Buakana Kompleks

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Blok C Nomor 5 Kota Makassar, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah
menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan
II/Pembanding I dan II dimuka persidangan Pengadilan Negeri Makassar
pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada bulan Juli 2008 Para Tergugat telah menemui Penggugat berkenaan dengan maksud untuk meminta jasa hukum pembuatan akta perjanjian diantara mereka. Dimana dalam rangka maksud tersebut, maka Penggugat kemudian melakukan berbagai persiapan dan pengurusan, antara lain dengan beberapa kali melakukan perjalanan baik di Kota Makassar maupun di Kota Jakarta, guna mengumpulkan berkas-berkas dan memberikan penjelasan yang diperlukan untuk itu;
2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 Penggugat membuat Akta Surat Perjanjian Kontrak Nomor 05/27 Oktober 2008 tentang Pekerjaan Proyek PLTM di Manipi antara PT Bangun Guna Graha dengan PT Murza Utama Sui Seira. Adapun nilai ekonomis objek pekerjaan yang diperjanjikan ialah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
3. Bahwa akta yang dibuat untuk kepentingan Para Tergugat kemudian telah ditandatangani oleh Para Tergugat, serta dibuat sebagai minuta dan telah didaftarkan pula pada buku register akta sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, jasa hukum seorang Notaris telah cukup diberikan oleh Penggugat atas permintaan Para Tergugat;
4. Bahwa dengan diberikannya jasa hukum Notaris tersebut oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka Penggugat telah memiliki hak tagih yang sah kepada Para Tergugat atas honorarium jasa hukum sejumlah 1% (satu persen) dari nilai ekonomis dari objek yang diperjanjikan atau sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun hingga saat ini setelah lampau waktu \pm 7 (tujuh) bulan lamanya sejak jasa hukum

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2012



tersebut diberikan, ternyata Para Tergugat tidak pernah mau membayar hak Penggugat tersebut hak Penggugat atas honorarium tersebut tidak pula dibayarkan, sekalipun Penggugat dan/atau kuasanya telah berkali-kali menagihnya baik secara lisan ataupun secara tertulis;

Oleh karenanya perbuatan Para Tergugat tersebut amat wajar dan adil kiranya jika dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, serta menghukum Para Tergugat untuk segera membayar hak Penggugat atas honorarium tersebut;

Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut, kiranya telah melecehkan dan merendahkan pula jabatan Penggugat selaku Notaris/Pejabat Negara dimana sesungguhnya kerugian tersebut sungguh tak bernilai, namun dalam perkara ini didalilkan tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

5. Bahwa dengan telah dikeluarkannya biaya-biaya serta ongkos-ongkos dalam persiapan pembuatan akta, demikian pula dengan tidak dibayarnya honorarium yang menjadi hak Penggugat selaku Notaris, serta perbuatan Para Tergugat yang telah melecehkan dan merendahkan pula jabatan Penggugat selaku Notaris/Pejabat Negara, maka Penggugat telah menderita kerugian materiil dan immateriil. Begitu pula kerugian-kerugian tersebut kiranya amat patut jika dibebani pula dengan bunga moratoir sebesar 6% per tahun. Sehingga seluruh kerugian Penggugat ialah sebesar Rp1.605.900.000,00 (satu miliar enam ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Biaya persiapan dan biaya perjalanan.....	Rp 15.000.000,00
Honorarium Notaris 1% x Rp50.000.000.000,00	Rp 500.000.000,00
Kerugian Immateriil.....	<u>Rp1.000.000.000,00</u>
Jumlah	Rp1.515.000.000,00
Bunga Moratoir 6% per tahun	<u>Rp 90.000.000,00</u>
Total Jumlah	Rp1.605.900.000,00

6. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat dapat memenuhi bunyi putusan atas perkara ini, maka amat wajar dan adil pula kiranya bilamana diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat;



7. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar adanya bukti yang berkekuatan *autentieke tftte*, maka amat wajar pula bilamana putusan atas perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat memiliki hak yang sah atas honorarium pemberian jasa hukum Notaris sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar hak Penggugat sebesar Rp1.605.900.000,00 (satu miliar enam ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

kerugian materiil:

Biaya persiapan dan biaya perjalanan.....	Rp 15.000.000,00
Honorarium Notaris 1% x Rp50.000.000.000,00	Rp 500.000.000,00
kerugian immateriil.....	<u>Rp1.000.000.000,00</u>
Jumlah	Rp1.515.000.000,00
Bunga Moratoir 6% per tahun.....	<u>Rp 90.000.000,00</u>
Total Jumlah	Rp1.605.900.000,00

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan Para Tergugat;
- Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan dengan serta (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun para Tergugat melakukan upaya *verzet*, banding ataupun kasasi;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara dan/ataupun bilamana Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon kiranya agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 133/Pdt.G/2009/PN.Mks, pada tanggal 4 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat memiliki hak yang sah atas honorarium pemberian jasa hukum Notaris sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditambah dengan biaya persiapan dan biaya perjalanan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Pembanding I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 19/Pdt/2011/PT.Mks, pada tanggal 17 Februari 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Januari 2010 Nomor 133/Pdt.G/2009/PN.Mks sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat/Pembanding sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat/Terbanding memiliki hak yang sah atas honorarium pemberian jasa hukum Notaris sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditambah dengan biaya persidapan dan biaya perjalanan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I /Pembanding I supaya membayar kepada Penggugat/Terbanding berupa:
 - a. Uang jasa hukum Notaris sebesar Rp500.000.000,00
 - b. Biaya persiapan dan biaya perjalanan sebesar Rp 15.000.000,00Jumlah sebesar Rp515.000.000,00
(Lima ratus lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini untuk

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Pembanding I dan II pada tanggal 6 April 2012 dan tanggal 19 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Pembanding I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2011 dan tanggal 7 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2011 dan tanggal 1 Juni 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 133/Pdt.G/2009/PN.Mks yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2012 dan tanggal 14 Juni 2011;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Pembanding I dan II tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 12 Juli 2012 akan tetapi Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Pembanding I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Pembanding II:

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh *Judex Facti* Tingkat Banding;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 7 alinea ke-I adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Surat Perjanjian Kontrak Nomor 5 tanggal 27 Oktober 2008, dimana telah diperjanjikan bahwa menyangkut biaya honorarium jasa Notaris serta biaya lainnya atas penerbitan/pembuatan surat perjanjian tersebut adalah merupakan beban

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab pihak Pemanding I/semula Tergugat I, maka Pengadilan berpendapat bahwa pembayaran biaya tersebut haruslah dibebankan kepada Pemanding I/semula Tergugat I dan Pemanding II/semula Tergugat II haruslah dibebaskan dari pembayaran tersebut; Bahwa selanjutnya, pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 7 alinea ke-2 adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding II/semula Tergugat II dalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Surat Perjanjian Kontrak Nomor 5 tanggal 27 Oktober 2008 tersebut, maka biaya honorarium jasa Notaris atas penerbitan/pembuatan Surat Perjanjian tersebut serta segala biaya lainnya adalah menjadi beban dan tanggung jawab Pemanding I/dahulu Tergugat I, sehingga Pemanding II/Terguat II harus dibebaskan dari hal tersebut, mengenai alasan banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat dapat dikabulkan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding adalah sudah tepat dan bersesuaian dengan amar putusan angka 4, yaitu:

Menghukum Tergugat I/Pemanding I supaya membayar kepada Penggugat/Terbanding berupa:

- | | |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| a. Uang Jasa hukum Notaris sebesar | Rp500.000.000,00 |
| b. Biaya persiapan dan jasa perjalanan sebesar | <u>Rp 15.000.000,00</u> |
| Jumlah sebesar | Rp515.000.000,00 |

(lima ratus lima belas juta rupiah);

Bahwa sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding adalah sejalan dengan amar putusannya yang telah tidak menghukum Pemohon Kasasi (dahulu TergugatI/Pemanding II) untuk membayar kepada Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding);

Bahwa namun pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang sudah tepat dan bersesuaian dengan amar putusan angka 4 tersebut ternyata tidak bersesuaian dan atau tidak sejalan dan atau kontradiktif dengan amar putusan pada angka 2 dan angka 5, yakni sebagai berikut:

2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat/Pemanding sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I/Pemanding I dan Tergugat II/Pemanding II secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apabila memang *Judex Facti* pada pertimbangan hukumnya yang telah menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dibebaskan dari tanggung jawab atas *fee* Notaris yang harus dibayarkan kepada Termohon Kasasi, maka telah bersesuaian dengan amar putusan pada angka 4 yang hanya menghukum Turut Termohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding I) untuk membayar *fee* Notaris kepada Termohon Kasasi, sehingga telah terjadi hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apabila *Judex Facti* dalam amar putusannya (pada angka 2 dan angka 5) menyatakan bahwa:

- Perbuatan Para Tergugat/Pembanding (yang berarti termasuk Pemohon Kasasi) sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II (Pemohon Kasasi) secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah secara nyata dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "Pemohon Kasasi (d/h Pembanding II/Tergugat II) haruslah dibebaskan dari pembayaran tersebut"

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut sudah tepat khususnya terhadap Pemohon Kasasi akan tetapi pertimbangan tersebut tidaklah sinkron dengan amar putusan pada angka 2 dan angka 5 tersebut, sehingga seharusnya khusus terhadap Pemohon Kasasi (d/h Pembanding II/Tergugat II) secara hukum haruslah dinyatakan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding II/Tergugat II) adalah "bukan" sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena perbuatan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding II/Tergugat II) "bukan" sebagai perbuatan melawan hukum, maka sudah layak dan patut serta berdasar hukum apabila Pemohon Kasasi (d/h Pembanding II/Tergugat II) pun harus dibebaskan dari bebannya untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding I:

Keberatan pertama:

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar selaku *Judex Facti* ditingkat Banding telah salah menerapkan hukum dan kurang cukup pertimbangan hukumnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena Pengadilan Tinggi Makassar selaku *Judex Facti* ditingkat banding tidak mempertimbangkan secara teliti dan cermat atas memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dimana dalam putusan *Judex Facti* pada halaman 6 alinea keempat dikatakan bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding atas honorarium pemberi jasa Notaris sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan biaya perjalanan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah dikabulkan, maka beralasan pula untuk menghukum pihak Tergugat/Pembanding untuk membayarkan kepada Penggugat/Terbanding uang jasa Notaris sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan biaya persiapan perjalanan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Adalah suatu pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang sangat keliru oleh karena *Judex Facti* tidak serta merta mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* pengadilan Tinggi dengan serta merta hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, padahal dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut juga terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya dimana objek yang diperjanjikan dalam kontrak yang dibuat oleh Notaris Makassar Wahyu Indriawati/Penggugat Nomor 05 tanggal 27 Oktober 2008 tersebut baru dalam bentuk draf buktinya dalam setiap lembar *drat* perjanjian kontrak tersebut tidak dibubuhi tanda tangan dari para pihak yakni baik Tergugat I maupun Tergugat II pada hal keabsahan dan kebenaran akan isi semua *drat* yang temuat dalam minuta perjanjian setiap lembarnya tersebut dibuktikan dengan adanya paraf maupun tanda tangan dari para pihak yang mengajukan perjanjian kontrak.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya sangat berat sebelah tidak mempertimbangkan sama sekali Bukti T. 1. Yang diajukan oleh Tergugat I, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar hanyalah mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, dan apabila *Judex Facti* secara cermat mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, maka akan melumpuhkan kekuatan yang menjadi objek perjanjian dalam kontrak tersebut. Bukti T.1. adalah Bukti Surat Nomor 016/BGG-MUS/1/2009 tertanggal 5 Januari 2009, yang dibuat dan ditandatangani langsung oleh pihak pemberi pekerjaan PT Bangun Guna Graha (Turut Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II, dan selaku pihak pertama dalam perjanjian kontra yang dibuat oleh Notaris/Pemohon Kasasi/Penggugat asal;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat pembatalan secara sepihak yang dibuat oleh pihak PT Bangun Guna Graha dengan Nomor 016/BGG-MUS/I/2009 tetanggal 5 Januari 2009 tersebut, bilamana *Judex Facti* secara cermat mempertimbangkannya maka terhadap nilai objek yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut secara otomatis batal, hal tersebut perlu adanya ketulusan dan ketegakan hati dalam menilai fakta dan pembuktian, dimana *Judex Facti* yang menilai fakta pembuktian dalam perjanjian kontrak tersebut hanya sepihak dan tidak secara cermat mempertimbangkan Bukti T.I. yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat I pada hal mengenai objek yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut tidak jadi dikerjakan dan dengan sangat jelas telah dibatalkan oleh pihak PT Bangun Guna Graha, bukan atas kemauan Pemohon Kasasi/Pembanding I Tergugat I jadi terhadap objek perjanjian sebagaimana yang menjadi 5 sengketa adalah masalah nilai yang tertuang dalam perjanjian kontrak Pasal 2 tentang biaya pekerjaan yakni sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) padahal anggaran tersebut batal dikerjakan dan atau dibatalkan, secara logika apa kira-kira yang dipakai untuk membayar tuntutan pihak Penggugat/Termohon Kasasi padahal pekerjaan tersebut tidak jalan, kelihatannya fakta sangat menarik dan perlu dikaji ulang sebagaimana dari rentetan kejadian dan fakta tersebut terdapat skenario yang dengan sengaja dibuat dan dengan dalil terakhir berlindung pada undang-undang.

Keberatan kedua:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 7 alinea pertama dalam kutipannya dapat diurai berikut ini;

"Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) surat perjanjian kontrak Nomor 5 tanggal 27 Oktober 2008, dimana telah diperjanjikan bahwa menyangkut biaya honorarium jasa Notaris serta biaya lainnya atas penerbitan/pembuatan surat perjanjian tersebut adalah merupakan beban dan tanggungjawab pihak Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II harus dibebaskan dari pembayaran tersebut".

Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut di atas yang dijadikan dasar dalam membebaskan kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat I akibat dan batalnya perjanjian kontrak yang dibuat secara bersama-sama dan hanya mengacu pada Pasal 13 ayat 2 tersebut adalah sangat keliru dan merupakan pertimbangan hukum yang berat sebelah dan tidak adil dimana

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dengan sengaja melindungi kepentingan hukum dari Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi, pada dalam faktanya dalam perjanjian kontrak yang dibuat secara bersama-sama tersebut oleh Notaris Wahyu Indriawati/Penggugat/Termohon Kasasi Nomor 5 tanggal 27 oktober 2008 dalam Pasal 1 disebutkan bahwa pihak pertama dan atau Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat II, secara nyata-nyata dituangkan dalam pasal tersebut bahwa yang memberi Pekerjaan adalah Pihak Pertama yakni PT Bangun Guna Graha kepada pihak Kedua PT Murza Utama Sulselra. mengenai pekerjaan Proyek PLTM di Manipi, Kabupaten Sinjai;

Lantas selanjutnya yang membatalkan pekerjaan tersebut adalah pihak pertama sendiri dan secara sepihak tertanggal 15 Januari 2009 Nomor 016/BGG-MUS/I/2009;

Hal ini menimbulkan adanya kecurigaan atas terjadinya persekongkolan dalam pembuatan draf kontrak tersebut dimana dengan jelas pihak Pemohon Kasasi III Tergugat II dengan jelas mendukung semua gugatan Penggugat bahkan tidak sama sekali membantahnya;

Majelis Hakim Agung yang terhormat, apabila secara cermat kita menelusuri dari isi akta dan surat perjanjian kontrak yang dibuat oleh Notaris Wahyu Indriawati/Termohon Kasasi/ Penggugat asal tersebut, Akta Nomor 05 tertanggal 27 Oktober 2008 yang dijadikan landasan hukum dan dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya adalah suatu perjanjian yang sangat jelas kelihatan baru dalam bentuk draf Kontrak buktinya;

- Atas setiap halaman dari akta tersebut belum ada yang diparaf dan ditandatangani oleh para pihak yang melakukan perjanjian, keabsahan suatu akta yang dibuat oleh seorang Notaris apabila disetiap lembar dan atas kebenaran dan keabsahan terhadap isi minuta setiap lembarnya harus dietujui oleh para pihak yang membuat perjanjian makanya itu harus diberi paraf ataupun tandatangan dari pihak yang melakukan perjanjian;
- Bahwa dari setiap pasal yang dibuat banyak mempunyai kesalahan dan kekeliruan faktanya dalam Pasal 2 Perjanjian Kontrak Nomor 5 tanggal 27 Oktober 2008 tersebut dikutip;

Pasal 2 Biaya

Pekerjaan

- Biaya untuk pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 surat

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian ini termasuk didalamnya semua pajak-pajak sesuai peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut:

= Biaya (tidak termasuk PPN 10% (sepuluh persen)
= Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) PPN 10% =
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jumlah biaya (termasuk PPN 10%) = Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar lima ratus juta rupiah);

Kesalahan tersebut sangat jelas terlihat yang tertuang dalam perjanjian dalam Pasal 2 diatas dimana anggaran sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) dibagi dengan PPN 10% = sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bukan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 tersebut.

- Bahwa oleh karena itu keabsahan atas akta yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri masih perlu dipertanyakan apalagi para pihak yang melakukan perjanjian sendiri menolak dan belum menerima keberadaan akta tersebut dengan dalil masih dalam bentuk drat, lagi pula terhadap objek pekerjaan yang akan di tuangkan dalam perjanjian kontrak tersebut belum 100% terlaksana dan diberikan sepenuhnya kepada Tergugat dimana disini sangat jelas kelihatan adanya muatan spekulasi dan permainan dimana setelah drat kontrak tersebut telah dibuat oleh Notaris. Pemohon Kasasi/Penggugat, tak lama muncul pembatalan kontrak dari pihak Pemberi Proyek Pekerjaan PLTM di Manipi dengan Nomor Pembatalan Kontrak 016/BGG-MUS/I/2009 tertanggal 5 Januari 2009.
- Bahwa tujuan utama dibuatnya kesepakatan dalam bentuk surat Perjanjian Kontrak oleh Notaris di Makassar dengan Kontrak Nomor 05 tanggal 27 Oktober 2008 tersebut, adalah adanya pekerjaan yang dijanjikan dan diberikan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II atas suatu pekerjaan Proyek PLTM dimanipi, namun selanjutnya pihak Pemohon Kasasi II/Tergugat II sendiri yang membatalkan kerja sama tersebut kepada Tergugat I/Pembading I/Pemohon Kasasi.

Dan oleh karena pekerjaan tersebut batal dilaksanakan maka secara hukum pula semua perjanjian yang dibuat baik dalam bentuk Perjanjian Kontrak oleh Notaris Nomor 5 tanggal 27 oktober 2008 tersebut juga batal, sebab objek yang diperjanjikan tidak terlaksana, maka secara hukum akibat dan resiko hukum yang timbul dalam perjanjian tersebut pula harus batal dan dibatalkan namun biaya honorarium dari sosiologisnya seorang Notaris Harus diselesaikan yakni sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukum, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya bahwa ia selaku Notaris telah menjalankan tugas/jasa kenotariatan untuk kepentingan Para Tergugat sehingga berhak atas uang jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. PT MURZA UTAMA SULSELRA dan 2. PT BANGUN GUNA GRAHA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan II ditolak, maka Para Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT MURZA UTAMA SULSELRA dan 2. PT BANGUN GUNA GRAHA,** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/ Pembanding I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **31 Desember 2014** oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.,

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Ketua:

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti:

Ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)